

PERLAWANAN TERHADAP KETIDAKADILAN HUKUM DAN SOSIAL DALAM KITAB AMOS DAN APLIKASI-NYA BAGI INDONESIA

Kristina Ade Maria Panggabean

Abstrak: *Artikel ini mengkaji bagaimana ketidakadilan yang terjadi di bidang hukum dan sosial bagi orang miskin pada kitab Amos 5:7, 10-12, 15, 24 dan relevansinya pada isu ketidakadilan bidang hukum dan sosial di Indonesia. Kajian menggunakan studi literatur. Nabi Amos, mengancam para pelaku ketidakadilan sebagai bentuk perlawanan di mana para hakim yang membelokkan hukum sampai masa kini, termasuk yang terjadi pada rakyat kecil di Indonesia. Orang kaya melakukan penindasan terhadap rakyat kecil. Ketidakadilan hukum dan sosial pada umat Allah terjadi ketika golongan kaya melakukan penganiayaan dan penindasan terhadap orang lemah dengan memperlakukan mereka sebagai budak. Suara kenabian sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan penindasan dan menyerukan pentingnya perlindungan terhadap orang miskin atau rakyat kecil serta berpegang pada hukum yang berlaku.*

Kata-kata Kunci: ketidakadilan, hukum, pengadilan, hakim, tua-tua, sosial, orang miskin, rakyat kecil, pintu gerbang, perlawanan.

PENDAHULUAN

Ketidakadilan dalam bidang hukum dan sosial telah menjadi masalah klasik yang harus terus menerus dilawan. Pada zaman Sebelum Masehi masalah ketidakadilan secara hukum dan sosial telah dialami oleh kaum miskin sebagaimana dikecam dalam kitab Amos (5:7, 10-12, 15, 24). kitab ini memprinsipkan perlawanan terhadap kejahatan bangsa Israel yang telah melakukan praktik ketidakadilan di bidang hukum bagi orang-orang miskin di pintu gerbang (lembaga pengadilan lokal Israel) dan ketidakadilan sosial di kehidupan sehari-hari. Ketidakadilan di bidang hukum oleh pelaku ketidakadilan di pintu gerbang dipaparkan secara terperinci, yaitu: kebenaran diputarbalikkan, terjadi pelanggaran norma hukum, hukum tumpul dan tidak berfungsi, korup, mengesampingkan orang miskin, sebagai tempat mencari keadilan.

Sama seperti persoalan ketidakadilan hukum pada Kitab Amos, Bangsa Indonesia juga menghadapi persoalan hukum dan sosial yang sama, menyangkut ketidakadilan hukum dan sosial bagi rakyat kecil. Di Indonesia, penanganan hukum atas tindak pidana seperti kekuatan jaring laba-laba. Hukum hanya mampu menjerat kejahatan-kejahatan kecil, namun tidak sanggup menyentuh kejahatan yang besar. Dengan perkataan lain, hukum tidak ditegakkan dengan adil “tebang pilih” atau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Misalnya, ketidakadilan di bidang hukum seperti kisah nenek berusia 92 tahun yang terjerat kasus menebang pohon durian dan harus menjalani hukuman satu bulan empat belas hari.¹ Masyarakat asli dari suatu daerah sering tergusur oleh kaum kapitalis, sumber daya alam yang menjadi hak dan sumber hidup masyarakat lokal beralih kepemilikan kepada golongan yang memiliki kuasa dan uang. Para buruh dipecat secara sepihak karena menuntut pembayaran gaji yang macet dan berakhir dengan pemecatan secara sepihak oleh perusahaan.² Para Koruptor berkerah putih diperlakukan dengan terhormat.

Peristiwa-peristiwa hukum juga menunjukkan lemahnya sistem penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Akibatnya, membentuk persepsi di masyarakat “mahalnya keadilan bagi rakyat kecil”, landasan penegakan hukum bukan keadilan.³ Tahun 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat lebih dari seribu terdakwa kasus korupsi rata-rata divonis, 2 tahun 2 bulan dan hanya empat divonis di atas 10 tahun penjara.⁴

Dengan melihat permasalahan-permasalahan ketidakadilan di atas baik pada Kitab Amos dan di Indonesia, maka akan dikaji Amos 5:7, 10-12, 15, 24 untuk mengungkap bagaimana perlawanan terhadap ketidakadilan hukum dan sosial pada di Israel waktu itu dan relevansinya bagi perjuangan keadilan hukum dan sosial di Indonesia pada masa kini.

¹ <http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/30/kisah-nenek-92-tahun-masuk-penjara-gara-gara-tebang-pohon-durian> (akses, 20 Mei 2019).

² <https://daerah.sindonews.com/read/1113631/174/dipecat-sepihak-97-buruh-pt-agro-lestari-sentosa-telantar-1464899028> (diakses, 21 Mei 2019).

³ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 8.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1085504/data-icw-tilep-rp-2941-triliun-ribuan-koruptor-divonis-ringan> (diakses pada 21 Mei 2019).

PARA PELAKU KETIDAKADILAN DI ISRAEL

Hakim (Tua-tua) sebagai Pelaku Ketidakadilan di Bidang Hukum

Setiap kota di Israel dipimpin oleh tua-tua yang juga bertindak sebagai hakim lokal dan duduk di pintu gerbang kota.⁵ Tua-tua dikenal sebagai pemilik otoritas dalam sebuah komunitas.⁶ Apabila suatu perkara menuntut hukuman, maka tua-tua bertugas untuk menetapkan hukuman atas yang bersalah (Ul. 22:18-19). Apabila ada kasus hukum yang sangat berat, seperti kasus bunuh-membunuh di wilayah hukum tua-tua, maka tua-tua atau hakim lokal diperintahkan untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan yang lebih tinggi yaitu kepada imam. Imam akan memberitahukan keputusan yang harus diambil oleh tua-tua yaitu keputusan yang adil (lih. Ul. 17:8-13).⁷

Amos 5:7 menggambarkan nabi yang mengamanatkan pesannya kepada pelaku ketidakadilan, yang telah membuat keadilan bagaikan racun yang sangat mematikan. Mereka bertindak tidak sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Musa. Pelaku ketidakadilan telah mengubah hukum menjadi penderitaan bagi orang-orang miskin di pengadilan.⁸ Duane A. Garrett mengatakan bahwa keadilan dan kebenaran dianggap seperti kotoran.⁹

Shalom M. Paul mengatakan bahwa yang berperan sebagai pelaku ketidakadilan yang mengubah keadilan bagaikan tumbuhan pahit dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah adalah hakim dalam hal ini adalah tua-tua. Ia menghubungkan ayat 7 dengan Amos 6:12 menunjukkan hakim telah menjadikan keadilan menjadi racun dan buah kebenaran menjadi tumbuhan

⁵ Roland de Vaux, *Ancient Israel : Social Institutions-Volume 1* (New York : McGraw Hill Book Company, 1965), 152.

⁶ T. Desmond Alexander & David W. Baker (ed), *Dictionary of The Old Testament Pentateuch* (Ilionis: Intervarsity Press, 2003), 515.

⁷ *Ibid*, 153.

⁸ Thomas, Edward McComiskey, *The Minor Prophets-An Exegetical and Expository Commentary Vol. 1* (Grand Rapids: Baker Book House, 1992) 418.

⁹ Duane A. Garrett, *Amos A Handbook on the Hebrew Text* (Waco: Baylor University Press, 2008), 144.

pahit. Perbuatan terkutuk ini dilakukan secara pribadi oleh para hakim di pengadilan.¹⁰

Kata kunci ayat 10 adalah בַּשַּׁעַר “pintu gerbang”, kata pintu gerbang juga diulangi kembali pada ayat 12, yang merupakan kata yang secara spesifik digunakan untuk pelaksanaan keadilan. Keputusan hukum bagi setiap komunitas diputuskan di pintu gerbang kota. Perkumpulan tua-tua mendengar para saksi, para petugas pengadilan, dan memutuskan perkara hukum.¹¹

Masyarakat Kelas Atas sebagai Pelaku Ketidakadilan Sosial

Pada abad ke-8 SM masyarakat golongan atas hidup dengan kemewahan, kesenangan dan pemuasan keinginan jasmani. Mereka tinggal di balai musim panas dan balai musim dingin. Mereka mendirikan rumah-rumah mewah yang sangat nyaman ditempati pada musim panas maupun musim dingin. Selain itu, mereka juga membangun rumah-rumah yang dihiasi dengan gading-gading (Amos 3:15),¹² dibangun dari kayu-kayu kualitas terbaik dan sangat mahal. Mereka juga memiliki kebun-kebun anggur yang sangat indah dan luas (Amos 5:11).¹³

Kekayaan, kemewahan yang berlebihan diperoleh dengan jalan memeras dan menindas orang-orang miskin dan lemah (Amos 4:4-5; 7:12-13).¹⁴ Golongan kaya sering melakukan perdagangan manusia karena uang. Bahkan memperdagangkan sesama orang Israel. Tujuannya untuk menumpuk kekayaan yang tidak ada batasnya.¹⁵

Masyarakat kelas atas juga menjual orang miskin karena sepasang kasut. Kasut melambangkan hak atau kepemilikan atas lahan yang dialihkan kepada orang lain. Ketika kasut dialihkan kepada orang lain, maka penerima

¹⁰ Shalom M. Paul, *Amos-A Commentary on The Book of Amos* (Minneapolis: Fortress Press, 1991), 166-167.

¹¹ David Allan Hubbard, *Joel & Amos, An Introduction & Commentary* (Leicester: Inter Varsity Press, 1978), 171.

¹² Bernard Thorogood, *A Guide To Amos* (London: Ashford Colour Press, 1991), 39.

¹³ Duane A. Garrett, *Amos A Handbook on the Hebrew Text*, 152.

¹⁴ Mark Daniel Carroll R, *Contexts for Amos* (England: Great Britain Billing & Sons Ltd., 1992), 233.

¹⁵ Victor P.H. Nikijuluw, *Kitab Amos*, 67.

kasut berhak atas lahan yang menyerahkan kasutnya. Apabila orang miskin atau lemah tidak dapat membayar hutang maka lahannya diserahkan. Kemudian ia menjadi budak dan diperdagangkan. Orang-orang miskin telah ditukar dengan harta, demikian juga martabatnya dikorbankan untuk uang dan harta.¹⁶

Golongan kaya juga melakukan tindakan penganiayaan dan penindasan terhadap orang lemah. Mereka telah menginjak-injak kepala orang lemah (Amos 5:11). Orang lemah kemungkinan di sini telah menjadi budak orang-orang kaya, dan diperlakukan dengan kejam. Budak memang berada pada status yang paling rendah, tetapi budak tidak boleh ditindas. Sementara, secara normalnya, budak berasal dari musuh-musuh yang kalah perang. Namun, orang-orang kaya Israel telah memperbudak sesama bangsa sendiri dengan kejam dan ditindas.¹⁷

Jurang antara si kaya dan si miskin semakin dalam. Orang miskin tidak dapat membayar hutang, karena bunga yang sangat tinggi lalu terpaksa menjual dan menggadaikan harta bendanya sampai habis. Pada akhirnya mereka tidak mempunyai harta lagi, kecuali menjual diri menjadi budak bagi orang-orang kaya. Kejadian seperti ini akan selalu terjadi apabila hukum lemah dan para pejabat pemerintahan dapat disuap (Amos 2:6-7).¹⁸

Orang-orang kaya telah menyalahgunakan barang gadaian yang dirampas sebagai bayaran dan sebagai denda atau bunga hutang orang-orang miskin. Orang-orang miskin harus menebus barang gadaian di masa depan dengan membayar hutang dan bunganya (Amos 2:7-8).¹⁹ Orang-orang kaya juga mencemarkan kekudusan dan nama Allah dengan berpura-pura mengadakan perjamuan korban, padahal makan minum sekenyang-kenyangnya. Perbuatan tersebut dilakukan di atas pakaian gadaian orang miskin yang digadaikan. Anggur dirampas dari kebun orang-orang miskin atau lemah sebagai denda dengan bantuan pengadilan yang korup. Anggur rampasan dinikmati sebagai perjamuan di rumah Allah (Amos 2: 8).²⁰

¹⁶ *Ibid.*, 70.

¹⁷ Bernard Thorogood, *A Guide To Amos*, 23.

¹⁸ B.J. Boland, *Tafsir Alkitab Amos* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 23.

¹⁹ Bernard Thorogood, *A Guide To Amos*, 24.

²⁰ B.J. Boland, *Tafsir Alkitab Amos*, 25.

Pada Amos 5:11 juga disebutkan bahwa orang-orang lemah ditekan dengan pajak yang berat yang tidak dapat ditanggung mereka. Setiap orang yang berusia 20 tahun ke atas dikenakan pajak dari panen gandum. Penekanan melalui pajak ini dilakukan oleh masyarakat kelas atas/para pejabat terhadap orang-orang lemah (*dal*) yang secara ekonomi tidak kaya tapi juga tidak miskin.²¹

SITUASI PERLAWANAN TERHADAP KETIDAKADILAN SOSIAL-HUKUM DALAM KITAB AMOS

Di Bidang Hukum

Pelaksanaan ketidakadilan hukum dilakukan di pintu gerbang. Amos menyerukan kritik atas tindakan ketidakadilan di pintu gerbang sebagai bentuk perlawanan (Amos 5:15).²² Pintu gerbang adalah tempat yang secara reguler digunakan sebagai pengadilan lokal di kota-kota Israel (Amos 5:12).²³

Amos 5:7 berbentuk perintah dan seruan yang ditunjukkan dengan kata pertama yang diawali dengan huruf וַיְהִי yaitu vokatif “wai atau celaka”. Jadi nabi Amos menyerukan celaka bagi para hakim (tua-tua) yang seharusnya mengadili dengan adil, namun mengubah keadilan menjadi racun yang pahit. Artikel vokatif וַיְהִי menunjukkan sebuah ratapan.²⁴ Wolff memiliki penekanan yang lebih tajam mengenai artikel vokatif וַיְהִי. Kecaman dan tuduhan dengan menggunakan kata וַיְהִי “celaka, terkutuk !” pada pembukaan ayat 7, diasumsikan sebagai seruan kutukan terhadap pelaku ketidakadilan. Dengan demikian ayat 7 ini secara umum diasumsikan merupakan kalimat kutukan.²⁵ Oleh karena itu, Amos mengutuk tua-tua sebagai hakim yang melakukan ketidakadilan.

²¹ *Ibid.*, 57.

²² R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr, Bruce K. Waltke, *Theological Wordbook of The Old Testament* (Chicago: Moody Press, 1980), 2: 946.

²³ James Luther Mays, *Amos A Commentary* (Philadelphia: The Westminster Press, 1969), 93.

²⁴ Douglas Stuart, *Word Biblical Commentary-Hosea-Jonah* (Dallas, Texas: Word books Publishers, 1987), 31: 344.

²⁵ Hans Walter Wolff, *Amos The Prophet-The Man and His Background* (Philadelphia : Fortress Press, 1973), 19-20.

Di pintu gerbang atau pengadilan, Amos mengingatkan kembali akan keadilan yang sesungguhnya. Tuntutan bagi para hakim dan para pejabat adalah peradilan yang adil dengan tidak menyimpang ataupun membelokkan hukum. Hukum ditegakkan dengan tidak pandang bulu, hakim tidak mengadili suatu perkara dengan curang, dan tidak menerima uang suap.²⁶ Para pejabat hukum dilarang keras menerima suap atau pemberian lainnya. Namun yang terjadi di Israel Utara terbalik dari tuntutan hukum yang sebenarnya. Mereka telah memperkosa keadilan dan hukum. Perbuatan mereka telah mengubah keadilan dan kebenaran menjadi seperti tumbuhan yang sangat pahit juga bagaikan sesuatu yang tidak bernilai. Mereka tamak, hanya mementingkan uang suap.²⁷

Sementara proses peradilan yang sesungguhnya dilaksanakan untuk mencapai keadilan sampai kepada tahap pemberian vonis hukuman bagi yang melakukan kejahatan atau kesalahan. Seorang penegak hukum harus memperlakukan orang-orang yang terlibat dalam perkara hukum secara bermartabat, namun tidak boleh pandang bulu. Hukuman atas yang bersalah harus sebanding dengan pelanggaran dan kesalahannya, dan dilaksanakan di hadapan hakim (lih. Ul. 25:1-2).²⁸

Pada ayat 10 digambarkan kritikan nabi atas cara hidup para hakim dalam hal penyesatan keadilan dan kebenaran. Ayat 10 diawali dan diakhiri dengan kata kerja tuduhan “mereka membenci” dan “mereka jijik” kepada kebenaran, kejujuran.²⁹ Nabi menuduh para hakim membenci orang-orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran di pintu gerbang. Di pintu gerbang, seharusnya menjadi tempat bagi orang-orang yang mencari perlindungan hukum dan memperoleh penasihat hukum. Orang-orang miskin yang mencari keadilan tidak menemukan penasihat hukum, dan tidak akan ada yang mau bersaksi untuk memberi pembelaan. Tidak akan ada orang yang mau membuktikan kebenaran orang-orang miskin. Karena orang yang

²⁶ B.J. Boland, *Tafsir Alkitab Amos*, 57.

²⁷ *Ibid.*, 56.

²⁸ Gerhard Von Rad, *Deuteronomy-A Commentary* (London : SCM Press LTD, 1966), 154.

²⁹ *Ibid.*

memberi teguran atas kecurangan di pengadilan, yang berkata benar dan tulus ikhlas akan dibenci.³⁰

Tuntutan penegakan keadilan dan kebenaran yang sejati tidak dilaksanakan para hakim pada zaman Amos. Amos 5:7, 10-12, 15, 6:12 menunjukkan perlawanan, kritik kepada Israel yang dikenal sebagai negara hukum. Keadilan telah diperkosa dengan adanya peradilan yang korup.³¹ Hakim dalam memberikan putusan hukum telah mengubah keadilan menjadi racun dan buah kebenaran menjadi tumbuhan pahit (5:7). Perbuatan terkutuk ini dilakukan secara pribadi oleh para hakim di pengadilan.³² Putusan pengadilan tidak berpihak kepada kebenaran, tetapi kepada siapa yang memberi suap. Proses pengadilan diperjualbelikan, uang dan harta lebih berkuasa (Amos 5:12).³³

Pengadilan telah digunakan oleh para hakim untuk mengeksploitasi kaum miskin dan lemah dengan menuntut suap dari mereka, tetapi keadilan dari Allah akan menimpa kehidupan orang-orang yang melakukan tindakan eksploitasi tersebut. Perkataan Amos pada ayat 7 ini adalah contoh yang sangat baik untuk mengkritik komunitas Israel. Amos menggunakan konsep “keadilan dan kebenaran” untuk menunjuk proses hukum dan penekanan terhadap orang miskin. Pendengar perkataan Amos ini adalah penduduk Samaria, secara khusus para pejabat pengadilan (hakim).³⁴

Nabi Amos tampil dengan berani mencela dan mengecam para hakim yang sudah memutarbalikkan kebenaran menjadi kesalahan. Amos juga mengecam pihak-pihak atau masyarakat yang membenci orang yang memberi teguran, berkata benar, dan tulus ikhlas. Para pejabat pengadilan telah mempraktikkan ketidakadilan dan ketidakbenaran.³⁵

Pada ayat 12, Amos mengecam kejahatan orang-orang kaya yang paling utama adalah tindakan korupsi di dunia peradilan. Para pejabat pengadilan dan orang-orang dari kalangan atas telah menjadi penganiaya

³⁰ William Rainey Harper, *Critical And Exegetical commentary on Amos And Hosea* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1936), 119.

³¹ B.J. Boland, *Tafsir Alkitab - Amos*, 56.

³² Shalom M. Paul, *Amos : A Commentary on The Book of Amos*, 166.

³³ Victor P.H. Nikijuluw, *Kitab Amos*, 187.

³⁴ James Luther Mays, *Amos A Commentary*, 90-91.

³⁵ Shalom, M. Paul, *Amos – A Commentary on The Book of Amos*, 171.

orang-orang yang tidak bersalah dengan menerima suap dari orang-orang kaya ketika mengalami perkara hukum dengan orang miskin dan lemah. Suap yang diterima para hakim bertujuan untuk menghapus kesalahan orang-orang kaya sehingga orang miskin dan lemah tidak mendapat keadilan. Suap yang diterima dapat berupa hadiah ataupun uang (Amos 5:12).³⁶ Pada ayat ini, nabi telah menuduh para pendengarnya, yaitu masyarakat Israel Utara yang menggunakan pengadilan untuk menekan dan memeras orang-orang miskin. Tuduhan yang sama seperti tuduhan yang digunakan pada ayat 7 dan 10. Oleh karena perbuatan jahat Israel Utara ini, maka mereka akan menerima penghukuman sebagaimana disebutkan pada pasal 5:16. Allah akan berjalan di tengah-tengah mereka untuk membinasakan mereka.³⁷

Pengadilan telah berubah fungsi menjadi wadah pemerasan. Para pemimpin rakyat atau tua-tua yang dipilih untuk mewakili umat berkumpul dan berdiskusi di pintu gerbang seharusnya memberi putusan dengan adil. Para tua-tua duduk sebagai mejelis hakim untuk mendengarkan perkara yang dibawa ke pengadilan. Oleh karena itulah, Amos menyampaikan seharusnya pintu gerbang menjadi tempat di mana umat dapat menyampaikan perkaranya untuk diadili secara adil. Tetapi yang terjadi, para tua-tua Israel bersikap tidak adil dan korup.³⁸

Ayat 15 adalah peringatan atau desakan nabi, sekalipun ada pengulangan dari ayat 14 tentang yang “baik” dan yang “jahat”, kemudian dilanjutkan dengan menegaskan keadilan di pintu gerbang (5:15a). Ayat ini juga dapat disebut sebagai mandat yang harus dilaksanakan dalam kehidupan administrasi peradilan. Membenci yang jahat dan mencintai yang baik adalah mencintai dituntut oleh Allah dan memegang keadilan.³⁹

Nabi mengulangi kebenaran yang sama seperti pada ayat 14. Ia menekankan hal yang sama tentang mencari atau mencintai yang baik dan menegaskan keadilan di pintu gerbang. Pengulangan ini dilatarbelakangi oleh betapa sulitnya untuk membawa bangsa tersebut kepada pertobatan. Kesulitan ini terjadi karena berbuat jahat sudah menjadi karakter sehari-hari

³⁶ *Ibid.*, 174.

³⁷ James Luther Mays, *Amos A Commentary*, 96.

³⁸ Bernard Thorogood, *A Guide To Amos*, 58.

³⁹ Mark, Daniel Carroll R, *Contexts For Amos*, 235.

dan sudah menjadi kebiasaan mereka. Bangsa tersebut sepertinya tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Mereka telah dibutakan dengan keistimewaan sebagai bangsa pilihan, terlebih kondisi ekonomi mereka yang berada di puncak kemakmuran pada saat itu.⁴⁰

Nabi juga menekankan penegakan keadilan di pintu gerbang. Semenjak korupsi merajalela di pengadilan, nabi menyerukan bahwa mereka harus menghapus tindakan korupsi, penindasan, penekanan kepada orang-orang benar, lemah, dan miskin. Apabila keadilan telah ditegakkan di pengadilan, maka Allah akan menunjukkan kemurahan-Nya. Tetapi nabi melihat hampir tidak mungkin bangsa Israel selamat karena kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa yang besar. Mereka telah kehilangan pengharapan untuk diampuni. Sekalipun demikian, nabi tetap menyerukan supaya mereka bertobat dengan kemungkinan Allah akan berbelaskasihan.⁴¹

Di Bidang Sosial

Amos 5:11 diawali dengan kata לְכַזֵּב “karena itu” yang biasanya digunakan sebagai indikator untuk menyampaikan kalimat penghukuman dari Allah, yang juga dapat disebut sebagai kutukan (bdk. Hos. 2:8, 11, 16). Kata ini kemudian menjelaskan tentang kejahatan atau tindakan tidak adil yang digunakan di pengadilan untuk menindas orang-orang miskin. Oleh karena itu, Nabi menyampaikan kritik dengan menggunakan kalimat penghukuman. Penghukuman akan terjadi pada bangsa Israel dengan akan datangnya serangan musuh melalui perang (bdk. ay. 2-3; 16-17). Orang-orang yang menindas orang miskin dan lemah akan ditindas oleh musuh, sehingga ayat 11 ini juga dapat disebut sebagai ungkapan kutukan. Musuh yang menaklukkan mereka akan sangat menikmati tindakan penindasan terhadap bangsa Israel. Mereka tidak akan pernah menikmati kekayaan yang dihasilkan dari tindakan penindasan dan pemerasan terhadap orang miskin.⁴²

Amos menyampaikan kutukan ini sebagai ganjaran dari Yahweh yang akan memberikan sanksi terhadap Israel karena telah melanggar perjanjian.

⁴⁰ John Calvin, *Commentary on Joel, Amos, Obadiah*, (Michigan: Grand Rapids 1846), 274.

⁴¹ *Ibid.*, 275.

⁴² Douglas Stuart, *Word Biblical Commentary*, 350.

Ayat 11 juga merupakan ekspresi tuntutan penegakan keadilan dan kebenaran yang harus dilakukan. Tuntutan ini sejalan dengan perjanjian bangsa Israel dengan Allah. Bagi siapapun yang memberontak terhadap kehendak Allah, maka sejarah keselamatan akan berubah menjadi sejarah penghukuman.⁴³

Tindakan penekanan dan pemerasan terhadap orang miskin yang disebutkan pada ayat 11 bertentangan dengan hukum yang sudah diberikan oleh Musa (Im. 25:37; Ul. 15:7-18; 24:14). Sesama yang miskin atau lemah yang bekerja bagi orang-orang kaya harus diperlakukan sebagai pekerja yang menerima upah seleyaknya (Im. 25: 39-41).⁴⁴

Nabi Amos mengecam masyarakat kelas atas dan mengumumkan penghukuman. Amos melihat bahwa mereka telah menolak kebenaran dan keadilan. Masyarakat golongan atas telah menciderai dimensi sosial hukum. Pada akhirnya mereka akan dibawa ke pembuangan sebagai hukuman atas kejahatan mereka.⁴⁵

Institusi tua pengadilan di pintu gerbang telah dibiarkan dikuasai oleh orang-orang kaya dan dijadikan untuk mengeksploitasi orang-orang lemah (*dal*). Amos melihat nasib kelompok petani yang sangat menderita karena pajak tanah pertanian yang berat. Mereka tidak dapat dengan bebas mengelolah tanah milik sendiri. Pada akhirnya mereka harus menyerahkan diri berkerja sebagai budak bagi orang-orang kaya. Pada petani kecil di desa akan kehilangan tanah pertanian kemudian menyewa tanah dengan harga mahal dari kelompok orang kaya yang berasal dari kota. Gandum yang dihasilkan juga dikenai pajak yang tinggi. Pengadilan di pintu gerbang yang merupakan institusi sosial juga mendukung pemerasan ini. Kelompok-kelompok kaya di kota juga mengendalikan kehidupan sosial masyarakat dari desa sampai ke kerajaan.⁴⁶

Ayat 24 adalah berupa peringatan dan nasihat nabi. Peringatan yang bersifat postif yang juga dihadirkan sebagai penjelasan atas penolakan Allah atas ibadah Israel. Penolakan terjadi karena Allah hendak menunjukkan

⁴³ James Luther Mays, *Amos: A Commentary*, 95.

⁴⁴ John H. Sailhamer, *The Pentateuch As Narrative A Biblical Theological Commentary* (Grand Rapids: ZondervanPublishingHouse, 1992), 364.

⁴⁵ Thomas Edward Mc. Comiskey (ed.), *The Minor Prophets*, 420.

⁴⁶ James Luther Mays, 94.

pentingnya keadilan dan kebenaran dalam hidup dan iman Israel.⁴⁷ Ayat 24 ditempatkan di tengah-tengah (antara pasal 5:7-6:14) bertujuan untuk menegaskan kata “keadilan” dan “kebenaran” sebagai kata kunci. Kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada Amos 5:7 dan 6:12 harus diperbaiki dengan respon penting bangsa Israel atas peringatan pada pasal 5:24.⁴⁸

Pada ayat 24, Nabi menyatakan perlawanannya dengan menggunakan kiasan. Ayat 24 diawali dengan kata לָאֵל “tetapi biarlah bergulung-gulung”. Allah menghendaki “keadilan” צְדָקָה dan “kebenaran” אֱמֻנָה bergulung-gulung⁴⁹ atau mengalir seperti air, seperti sungai yang selalu mengalir. Keadilan akan menggulung segala ketidakadilan di atas bumi. Allah menghendaki di bumi ini, terlebih di antara umat-Nya ditegakkan kebenaran dan keadilan. Keadilan tersebut harus dijalankan terus menerus, seperti air yang selalu mengalir di sungai. Keadilan dan kebenaran tidak boleh berhenti ditegakkan.⁵⁰

Amos juga menentang kesalehan yang tidak bermoral orang-orang yang rajin mengikuti dan melakukan perayaan-perayaan ibadah, terutama orang-orang dari kalangan atas. Tetapi mereka tidak menghiraukan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amos menegaskan bahwa Allah menghendaki terlebih-lebih di antara umat-Nya kebenaran dan keadilan ditegakkan. Keadilan diberikan kepada setiap orang yang mencari keadilan seperti orang-orang miskin, lemah yang mencari keadilan di pengadilan. Keadilan dan kebenaran harus terus ditegakkan terus menerus dan tidak henti-hentinya.⁵¹

Penekanan Nabi Amos adalah kebenaran harus dilakukan secara terus menerus dan menetap. Kata ‘air yang bergulung-gulung’ menggambarkan kekuatan yang luar biasa atau bagaikan gulungan ombak besar laut di samudera raya. Oleh karena itu, kebenaran dan keadilan diibaratkan seperti hal tersebut dalam pelaksanaannya di tengah-tengah umat.⁵²

⁴⁷ David, Allan, Hubbard, *Joel & Amos*, 183.

⁴⁸ Francis I. Andersen and David Noel Freedman, *Amos: A New Translation with Introduction and Commentary* (New York: Doubleday, 1989), 528.

⁴⁹ McComiskey (ed.), *The Minor Prophets*, 432.

⁵⁰ B.J. Boland, *Tafsir Alkitab Amos*, 68.

⁵¹ *Ibid.*, 68.

⁵² Douglas Stuart, *Word Biblical Commentary*, 357..

Sebuah komunitas masyarakat yang berelasi harmonis dengan Allah pasti akan melaksanakan keadilan dan kebenaran. Pelaksanaan keadilan adalah karakter alami dari perjanjian yang diikat antara Allah dengan umat Israel, dan tuntutan untuk menegakkan keadilan tidak dapat ditiadakan ataupun diabaikan kapan pun itu. Jadi bangsa Israel tidak dapat berkata bahwa mereka memegang perjanjian dengan Yahweh, tetapi melakukan penindasan kepada orang miskin atau lemah (sekalipun hanya sekali-kali dilakukan), lalu melakukan perayaan keagamaan yang sangat sempurna di hadapan Allah.⁵³

RELEVANSI BAGI PERLAWANAN AMOS TERHADAP KETIDAKADILAN DI INDONESIA

Di Bidang Hukum

Kasus hukum yang menimpa rakyat kecil sering dirasakan sebagai ketidakadilan. Karena rakyat kecil, sering menjalani hukuman lebih dahulu sebelum proses peradilan dilaksanakan. Sekalipun pada beberapa kasus akhirnya divonis bebas, namun, lebih dahulu masuk bui. Terlibat perkara hukum karena pelanggaran yang mungkin dapat dikatakan “sepele” atau karena tidak memiliki pengetahuan tentang hukum sehingga tanpa sengaja melakukan pelanggaran dan berakhir dengan pemenjaraan atau penahanan.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasadjo kepada Kompas.com, pada Kamis (5/1/2012) di Jakarta mengatakan, hukuman yang diberikan kepada wong cilik menggambarkan bahwa proses hukum yang mati dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum, hanya mengikuti aturan formal, tidak memperhitungkan substansi dan hati nurani. Ancaman dan vonis pidana penjara, adalah masalah Jaksa, Polisi, dan Hakim. Mereka telah melakukan kesesatan kolektif. Meskipun banyak protes dari masyarakat, tetapi mereka masih memproses dan memutuskan tanpa ada kesadaran dan evaluasi.⁵⁴

Sosiolog Soetandyo Wignjosoebroto pun mengatakan hal yang sama. Hakim dinilai terlalu legalistik terhadap putusan bersalah rakyat kecil.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit>. (diakses tanggal, 21 Mei 2019).

Hakim tidak mampu memahami arti dan makna sekaligus kearifan yang terkandung dalam aturan hukum. Hukum menjadi aktif dan dinamik melalui kata hati dan tafsir hakim. Kalau putusan hakim aneh, itu bukan salah undang-undang, melainkan hakim. Hakim harus pandai memberi putusan yang bisa diterima. Meskipun mencuri atau mengambil barang orang lain sekecil apa pun tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum. Hukum memang harus ditegakkan, namun, apakah hal itu sudah sesuai rasa keadilan di masyarakat?⁵⁵

UUD 1945, pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa negara menjamin hak persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali.⁵⁶ Maka rakyat kecil atau pun pejabat, penguasa dan orang kaya harus sama diperlakukan di dalam proses perkara hukum, proses perkara hukum tidak lebih berat kepada rakyat kecil dan lebih ringan kepada penguasa, pejabat atau orang kaya.

Demikian juga dengan hakim ketika melakukan proses peradilan harus berazaskan keadilan. Hakim juga harus bebas dari tindakan suap, sebagaimana visi misi dari komisi Yudisial (lembaga pengawas peradilan) yang mewujudkan hakim bersih, jujur, dan profesional. Hakim dalam memproses perkara dan memberi putusan harus sesuai dengan kode etik, secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian kepercayaan publik terhadap hakim dapat dipertahankan dan ditingkatkan.⁵⁷

Di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim telah diatur hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad sematamata untuk menghukum. Tuntutan keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama “*equality and fairness*” terhadap setiap orang. Berprilaku adil yaitu melaksanakan tugas-tugas hukum tanpa mengharapkan imbalan. Hakim tidak boleh menunjukkan sikap yang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Lih. UUD 1945, pasal 27 ayat 1: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

⁵⁷ <http://komisiyudisial.go.id/frontend/constitution> (diakses, 21 Mei 2019).

memihak (*impartiality*) pada salah satu pihak yang berperkara di dalam maupun di luar pengadilan (prinsip 1).⁵⁸ Selanjutnya,

“Hakim wajib berperilaku jujur yang bermakna hakim dapat dan berani menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Perilaku jujur juga diterapkan dengan tidak meminta/menerima dan harus mencegah anggota keluarga dan keluarga yang berhubungan dengan hakim untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari pihak-pihak yang terlibat” (prinsip dasar 2).

Hakim harus berintegritas tinggi sehingga terdorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam memberi putusan. Hakim juga dilarang melakukan tawar menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi (prinsip 5).

Putusan pengadilan berada di tangan hakim, oleh karena itu untuk kasus-kasus pelanggaran ringan yang dilakukan oleh rakyat kecil seperti contoh di atas sebelum persidangan, hakim dapat mengupayakan perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, hakim harus memberi putusan berdasarkan hati nurani dan mengutamakan keadilan. Sehingga putusan tersebut dapat menjadi hukum yang baru, yang kelak dapat diikuti oleh hakim lainnya terhadap kasus yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum UI bahwa putusan hakim dapat digolongkan sebagai hukum baru. Apabila satu saja putusan hakim yang berdampak ke arah perbaikan, maka reformasi hukum dianggap sudah terjadi.⁵⁹

Hakim atau pengadilan tidak hanya memutus berdasar teks undang-undang, tidak hanya menggunakan akal pikiran atau logika hukum, tetapi dengan seluruh kapasitas nurani, seperti empati, kejujuran, dan keberanian.

⁵⁸ Lihat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, prinsip dasar 1.

⁵⁹ <https://antikorupsi.org/id/news/dosa-ganda-korupsi-ktp-el> (diakses 22 Mei 2019).

Maka sesekali, jika keadaan memaksa, hakim dan pengadilan dalam metode pembuktian keadilan dapat keluar dari tuntutan undang-undang demi keadilan. Hakim sendiri tidak berdiri di luar, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pihak yang diciderai rasa keadilannya, ikut merasakan suka dukanya.⁶⁰

Selain hakim, jaksa juga berperan dalam perkara hukum secara khusus perkara pidana. Jaksa dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap jujur. Jaksa dilarang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Jaksa juga dilarang meminta dan/atau menerima hadiah serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah sehubungan dengan jabatannya. Jaksa dilarang menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain. Jaksa tidak bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun.⁶¹

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan upaya yang dapat dilakukan bagi rakyat kecil untuk memperoleh akses keadilan di dalam perkara hukum. Hanya saja rakyat kecil tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Karena kurangnya sosialisasi tentang bantuan hukum terhadap masyarakat. Rakyat kecil masih banyak yang tidak tahu mengenai bantuan hukum dan lembaga yang memberi pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum.⁶² Kurangnya pengetahuan ini karena kurangnya kegiatan penyuluhan, penerangan, kampanye dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.⁶³

LBH yang tersedia bagi rakyat kecil akan membantu menghindari putusan pengadilan yang tidak adil. LBH dapat berfungsi sebagai salah satu organ masyarakat yang mengawasi penerapan aturan-aturan hukum. Selain itu dapat digunakan oleh rakyat sebagai wadah untuk mendapatkan pelayanan konsultasi dan pembelaan atas perkara hukum yang dihadapi.⁶⁴

⁶⁰ Taufiq, *Keadilan Substansial*, 39

⁶¹ Lih. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Agung Republik Indonesia, Bab III, pasal 4.

⁶² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta : LP3ES, 1982), 94.

⁶³ *Ibid.*, 97.

⁶⁴ *Ibid.*, 96.

LBH hadir atas dasar peri kemanusiaan, terkhusus bagi orang-orang miskin secara ekonomi. Ketika si miskin berhadapan dengan si kaya dalam perkara hukum tanpa penasihat hukum/pembela pasti ia akan kalah. Belum lagi adanya keraguan terhadap integritas suatu pengadilan, yang tidak menjamin terjadinya obyektifitas dan keadilan bagi kaum miskin.⁶⁵

Ketidakadilan yang ditunjukkan dengan kasus para koruptor seperti yang disebutkan sebelumnya dinilai hukumannya ringan, sekalipun sudah merugikan negara dan rakyat, karena vonis hukuman terletak di tangan hakim yang tentunya juga berkaitan dengan tuntutan jaksa. Pejabat negara menyalahgunakan jabatan dan kuasanya untuk memperkaya diri sendiri melalui tindak pidana korupsi. Sementara bagi pejabat atau penyelenggara negara sudah ditetapkan Undang-Undang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (UU No. 28, Tahun 1999). Dalam UU No. 28 Tahun 1999 ini dibuat untuk mencegah para pejabat negara baik itu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Vonis bagi pelaku tindak pidana korupsi memang cenderung ringan dibanding dengan kerugian negara yang besar. Padahal dalam UU RI, No. 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara melawan hukum pada pasal 2 dikatakan pidana penjara dapat diberikan seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Denda yang dikenakan paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Pidana mati juga dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Jadi jika dianalisa sanksi atau vonis bagi para pelaku korupsi sudah terbilang berat apabila tidak melihat kepada pidana yang paling rendah. Namun, putusan pengadilan atas pelaku korupsi tetap kembali kepada hakim dan tuntutan jaksa.

Di Bidang Sosial

Dasar keadilan sosial dapat ditemukan pada sila ke-5 Pancasila. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam segenap bidang kehidupan masyarakat, baik material maupun spiritual. Jadi setiap warga negara

⁶⁵ *Ibid.*, 101.

Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya.⁶⁶

Penggunaan istilah “keadilan sosial” mengungkapkan gagasan tentang kesejahteraan sosial, di mana tiap-tiap orang diperlakukan sebagai manusia dengan harkat dan martabat yang sama. Kesejahteraan seseorang atau satu pihak di atas pengorbanan orang lain harus dihindari. Rumusan keadilan sosial yang ada di sila ke lima Pancasila harus berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara dalam menciptakan keadilan sosial harus membuat kegiatan negara bermanfaat bagi kesejahteraan warga negara. Ukuran atas tindakan negara adalah kesejahteraan warga negaranya.⁶⁷

Bagi para asisten rumah tangga yang mengalami penyiksaan dari majikan telah diatur perlindungan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tindakan penyiksaan termasuk tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351, 352, 353, 354, 355 KUHP yang sanksinya adalah pidana penjara. Pidana dimulai dari penjara selama empat bulan untuk penganiayaan ringan. Pidana penjara paling lama 10 tahun, apabila yang dianiaya meninggal dunia. Namun, menurut pasal 352 ayat 2 KUHP, majikan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap orang yang bekerja padanya (termasuk ART) hukuman yang diterima ditambah sepertiga dari hukuman tindak pidana penganiayaan. Namun ironisnya, sekalipun sudah ada peraturan hukum untuk mencegah terjadinya penganiayaan, penganiayaan masih terjadi. Secara khusus ART yang disiksa oleh majikan atau keluarga majikan. Oleh karena itu, perlu ada UU yang secara khusus dengan tuntutan pidana yang lebih berat untuk melindungi para pekerja rumah tangga dari tindakan diskriminatif, kekerasan dan bahkan perbudakan dengan ancaman hukuman yang lebih berat.

Kasus sengketa tanah yang dialami oleh rakyat kecil terhadap Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara, di mana rakyat kehilangan sumber penghasilan dan terusir dari tanah yang sudah dijadikan pemukiman

⁶⁶ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015), 21.

⁶⁷ Bambang Suteng Sulasmono, *Dasar Negara Pancasila* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2015), 208.

selama bertahun-tahun. Kasus ini bisa ditinjau melalui pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang mengatakan bahwa bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, tanah menjadi milik rakyat. Karena tanah yang digarap rakyat selama bertahun-tahun digunakan untuk upaya dan usaha memakmurkan rakyat yang tinggal dan yang menggarap tanah tersebut.⁶⁸ Rakyat juga sepatutnya dianggap sudah memiliki hak atas lahan sengketa. Hak yang dimiliki rakyat dapat berupa hak milik atau hak pakai.

Menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Oleh karena itu, ada aspek hukum yang mendasari pengupahan, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹ Artinya, apabila pekerja/buruh merupakan faktor utama dalam proses produksi, selayaknya pekerja/buruh memperoleh imbalan upah yang memadai melalui pendekatan kemanusiaan.⁷⁰ Upah bagi pekerja/buruh adalah upah yang memenuhi kebutuhan hidup secara mendasar dan layak bagi kehidupan pekerja/buruh dan keluarganya⁷¹ Disini para pengusaha perlu

⁶⁸ Penjelasan UUD 1945, pasal 33. Selanjutnya penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyatakan: Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampak produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁶⁹ Abdul Khakim, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2016), 1.

⁷⁰ *Ibid.*, 6.

⁷¹ *Ibid.*, 7.

memperhatikan para pekerja/buruhnya supaya betah bekerja. Perhatian dapat diberikan dengan menyediakan fasilitas kesejahteraan, upah, dan lain-lain yang melebihi ketentuan normatif pemerintah. Namun, harus seimbang antara tekad mensejahterakan pekerja/buruh dengan kemampuan riil perusahaan karena kesejahteraan pekerja/buruh tidak dapat dipisahkan dari faktor kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, buruh hendaknya memahami bahwa tuntutan peningkatan kesejahteraan mutlak harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas agar perusahaan tetap bertahan dan berkembang.⁷²

APLIKASI KENABIAN UNTUK INDONESIA

Keadilan di Bidang Hukum

1. Orang-orang miskin yang dikesampingkan adalah orang-orang yang tidak mempunyai kuasa atau pengaruh terhadap tua-tua sebagai hakim. Mereka semakin tidak berdaya ketika memiliki perkara hukum yang bertentangan dengan orang kaya. Karena hakim akan berpihak kepada orang kaya yang memberikan suap. Oleh karena itu, Nabi Amos menyerukan bahwa seorang hakim harus membenci kejahatan, dan mencintai kebenaran. Membenci kejahatan dan mencintai kebenaran diwujudkan dengan menegakkan keadilan di pengadilan bagi siapa pun (5:15).⁷³

2. Oleh karena itu, tuntutan bagi seorang hakim untuk menegakkan keadilan di pengadilan (5:15) yang paling mendasar adalah tidak menerima atau pun mengharapkan suap, tidak pandang bulu, tidak hanya mendengarkan perkara orang kaya, tetapi juga harus menerima dan memproses perkara orang miskin. Keputusan pengadilan tidak berpihak kepada orang kaya yang dapat membeli keadilan dengan materi, tetapi berpihak kepada siapa yang benar. Tidak berpihak kepada orang yang mempunyai kuasa, pengaruh, atau jabatan dalam memproses perkara hukum, terutama atas perkara orang miskin yang berhadapan dengan orang kaya. Sehingga penindasan karena ketidakadilan tidak terjadi atas orang-orang miskin.

⁷² *Ibid.*, 9.

⁷³ *Ibid.*, 35.

3. Sebagaimana tuntutan Nabi Amos dalam penegakan keadilan, maka di Indonesia ketika hakim melakukan proses peradilan harus berazaskan keadilan. Hakim harus bebas dari tindakan suap, bersih, jujur, dan profesional. Hakim harus menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Hakim dalam memproses perkara dan memberi putusan harus sesuai dengan kode etik dan secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian kepercayaan publik terhadap hakim dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

4. Putusan pengadilan berada di tangan hakim, oleh karena itu untuk kasus-kasus pelanggaran ringan yang dilakukan oleh rakyat kecil seperti contoh di atas sebisa-bisa sebelum persidangan, hakim dapat mengupayakan perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, hakim harus memberi putusan yang berdasarkan hati nurani dan mengutamakan keadilan. Tuntutan dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama *equality and fairness* terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar dengan tidak membedakan orang. Hakim dalam melaksanakan tugas-tugas hukumnya tidak mengharapkan imbalan. Hakim tidak boleh menunjukkan sikap yang memihak (*impartiality*) pada salah satu pihak yang berperkara di dalam maupun di luar pengadilan.⁷⁴

Keadilan di Bidang Sosial

1. Keadilan dan kebenaran adalah mengikuti kebaikan Allah, kasih Allah, dan hukum Allah yang diwujudkan dan dipraktikkan dalam seluruh aspek kehidupan umat. Kaum miskin dan lemah harus didukung oleh sistem pemerintahan yang melindungi dan memihak kepada rakyat, bukan kepada penguasa dan golongan kaya.

2. Kekayaan tidak seharusnya hanya dimiliki dan dinikmati oleh sebagian kelompok orang, tetapi harus oleh semua orang secara merata.

⁷⁴ Lihat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, prinsip dasar 1.

3. Sebagaimana tuntutan dalam Kitab Amos tentang pekerja yang tidak boleh ditindas dan dianiaya maka para ART harus mendapat perlindungan dari Pemerintah atau Lembaga Legislatif melalui pembentukan UU perlindungan bagi ART supaya terlindungi dari tindakan diskriminatif dan penindasan dari majikan. Demikian juga dengan gereja dapat memberikan pendampingan dan nasihat hukum bagi ART yang mengalami penganiayaan. Demikian juga kepada para majikan, gereja harus memberikan pembinaan untuk memperlakukan para pekerjanya secara manusiawi dan bermartabat. Gereja harus membuat aturan dalam anggaran dasar gereja tentang sikap yang mengecam tindakan penganiayaan dan penindasan.

4. Lahan-lahan produktif (tanah) harus diprioritaskan kemanfaatannya untuk kepentingan seluruh rakyat. Kelompok-kelompok bisnis besar yang cenderung monopolistik menguasai lahan-lahan yang luas harus segera dihentikan. Gereja juga harus ikut berpartisipasi untuk mengusulkan adanya kebijakan menghentikan penguasaan tanah yang mendukung kepentingan golongan ekonomi kuat. Sebaliknya membuat ketentuan hukum yang lebih adil, benar dan demokratis. Aturan-aturan hukum pertanahan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 harus segera dicabut dan disusun yang baru.⁷⁵

5. Buruh-buruh yang diperlakukan dengan diskriminatif dan hak-haknya tidak diberi harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Demikian juga dengan gereja perlu ambil bagian dalam mendukung para buruh yang hak-haknya tidak dipenuhi. Gereja perlu memberikan pembinaan dan sarana pelatihan bagi buruh sehingga buruh memiliki keahlian dan keterampilan untuk mempermudah mencari pekerjaan yang lebih baik. Di dalam menghadapi permasalahan buruh, gereja perlu menyediakan wadah seperti diskusi atau seminar untuk membahas berbagai masalah kaum buruh dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Gereja perlu menyediakan LBH

⁷⁵ F. Ukur, dkk (ed.), *Membangun Masyarakat Pancasila yang Bersatu, Adil, Berdaulat dan Beradab*, (Jakarta: Akademi Leimena, 1994), 55.

atau bekerja sama dengan LBH lainnya untuk mendampingi buruh serta memberi nasihat hukum di dalam perkara hukum.⁷⁶

6. Gereja juga harus aktif menerbitkan tulisan-tulisan yang berisi perjuangan para buruh. Memberikan pembinaan untuk perbaikan kualitas hidup dan menumbuhkan kebersamaan dan solidaritas antar buruh, diberi pendidikan tentang hukum, sehingga dapat menuntut hak dan melakukan kewajibannya.⁷⁷ Bahkan gereja harus menyediakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang perburuhan atau bermitra dengan LSM bidang perburuhan untuk membantu para buruh yang haknya diabaikan.⁷⁸ Gereja harus berani bersuara melalui tulisan-tulisan dan dialog supaya pemerintah membuat undang-undang yang melarang mempekerjakan anak-anak dan memperketat pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya buruh anak-anak.⁷⁹

KESIMPULAN

Pelaku ketidakadilan di bidang hukum bagi orang miskin di pintu gerbang atau pengadilan lokal Israel pada Amos 5:7, 10-12, 15, 24 adalah tua-tua yang bertindak sebagai hakim yang menyebabkan penderitaan bagi orang miskin. Nabi Amos melakukan perlawanan atas ketidakadilan tersebut dengan menyampaikan kritik, kecaman bahkan memberitakan penghukuman yaitu kehancuran dan pembuangan bagi para pelaku ketidakadilan.

Ketidakadilan di bidang hukum di Indonesia juga sering terjadi bagi rakyat kecil. Rakyat kecil karena pelanggaran kecil terjerat perkara hukum yang berakibat harus menjalani hukuman penjara. Sementara para koruptor yang merugikan negara mendapat hukuman yang tidak terlalu berat. Demikian juga dengan ketidakadilan sosial terjadi bagi para ART, buruh, dan rakyat yang kehilangan lahan miliknya.

⁷⁶ Jan S. Aritonang, *Mereka Juga Citra Allah: Hakikat dan Sejarah Diakonia Termasuk bagi yang Berkeadaan dan Berekbutuhan Khusus*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017, 151.

⁷⁷ *Ibid.*, 154-7.

⁷⁸ *Ibid.*, 159.

⁷⁹ *Ibid.*, 164.

Ketidakadilan sosial bagi rakyat kecil seperti ART, buruh dan masyarakat yang kehilangan tanahnya dapat dilawan dengan terus memberi perlindungan bagi mereka. Pemerintah harus melahirkan peraturan yang dapat melindungi rakyat kecil dan meningkatkan sanksi/hukuman bagi para pelaku ketidakadilan. Rakyat kecil harus didampingi dan didukasi sehingga dapat mengerti dan sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, T. Desmond & David W. Baker (ed.). *Dictionary of The Old Testament Pentateuch*. Grand Rapids: InterVarsity Press, 2003.
- Andersen, Francis I. David Noel Freedman. *The Anchor Bible Amos, A New Translation with Introduction and Commentary*. New York: Doubleday, 1989.
- Aritonang, Jan S, Asteria T. Aritonang. *Mereka Juga Citra Allah: Hakikat dan Sejarah Diakonia Termasuk bagi yang Berkeadaan dan Berekebutuhan Khusus*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Boland, B.J. *Tafsir Alkitab Kontekstual-Oikumenis Amos*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Carroll, Mark Daniel R, "Context For Amos-Prophetics in Latin American Perspective", *Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series*, No. 132, (1992).
- De Vaux, Roland. *Ancient Israel: Social Institutions*, New York: McGraw Hill, 1965.
- Garrett, Duane A, *Amos: A Handbook on the Hebrew Text*. Waco: Baylor University Press, 2008.
- Harper, William Rainey. *The International Critical Commentary A Critical And Exegetical commentary on Amos And Hosea*, Edinburgh: T. & T. Clark, 1936.

- Harris, R.Laird, Gleason L. Archer, Jr & Bruce K. Waltke. *Theological Wordbook of The Old Testament*. 2 Vols. Chicago: Moody , 1980.
- Hubard, David Allan, *Joel & Amos: An Introduction and Commentary*, Leicester: InterVarsity, 1978.
- Khakim, Abdul. *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Ludji, Barnabas. *Pemahaman Dasar Perjanjian Lama*. Bandung: Bina Media Informasi, 2009.
- Mays, James Luther. *Amos: A Commentary*. Philadelphia: The Westminster, 1969.
- Mc.Comiskey, Thomas Edward (ed), *The Minor Prophets-An Exegetical and Expository Commentary*. Grand Rapids: Baker Book House 1992.
- Mills, Watson E, Richard F. Wilson (ed.). *Mercer Commentary On The Bible*. Georgia: Mercer University Press, 1995.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Nikijuluw, Victor P. H. *Kitab Amos – Tanggung Jawab Orang Kristen dalam Mengatasi Masalah Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik*. Jakarta: Literatur Perkantas, 2016.
- Paul, Shalom M, *Amos – A Commentary on The Book of Amos*. Minneapolis: Fortress Press, 1991.
- Sailhamer, John H. *The Pentateuch as Narrative- A Biblical Theological Commentary*, Grand Rapids: Zondervan Pub., 1992.
- Setijo, Pandji. *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: PT Gramedia Indonesia, 2015.
- Stuart, Douglas. *Hosea-Jonah*. WBC. Dallas: Word Books, 1987.
- Sulasmono, Bambang Suteng. *Dasar Negara Pancasila*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2015

- Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Thorogood, Bernard. *A Guide to Amos*, London: Ashford Colour, 1991.
- Ukur, F, Patmono SK, P. Nasution, J. Garang (ed.), *Membangun Masyarakat Pancasila yang Bersatu, Adil, Berdaulat dan Berada*. Jakarta: Akademi Leimena, 1994.
- Von Rad, Gerhard. *Deuteronomy-A Commentary*, London: SCM, 1966.
- Wolff Hans Walter. *Amos The Prophet-The Man and His Background*. Philadelphia: Fortress, 1973.